



P U T U S A N
Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HALGUDIMAN ROVINCO, bertempat tinggal di Jl. Karya Bersama Rt. 004 Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, Desa Sangatta Selatan, Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos No.87 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah register no. 48/ KA/ Pdt/ III/ 2022 tertanggal 07 Maret 2022, selanjutnya sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan

MURRY, bertempat tinggal di Jl. Marga Rukun Rt. 02 No. 47 Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, Desa Sangatta Selatan, Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgt tanggal 24 Februari 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgt tanggal 24 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sangatta pada tanggal 24 Februari 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgt, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Juni 1995 telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen dan tercatat pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6408-KW-08022022-0002 tertanggal 18 Februari 2022;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami isteri dalam satu rumah yang beralamat di Jalan Jl. Karya Bersama RT. 004 Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. Jesica Florencia, berumur 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Jonathan Teah Murinco, berumur 26 (dua puluh enam) tahun.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, rumah tangga tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Adanya ikut campur pihak keluarga dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tidak adanya kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan.
5. Bahwa sudah 10 (sepuluh) tahun yaitu sejak 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah atau pisah rumah atau pisah ranjang, dimana Penggugat bertempat tinggal di Jl. Karya Bersama RT. 004 Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. Sedang Tergugat bertempat tinggal di Jl. Marga Rukun RT. 02 No. 47 Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan perceraian sebagaimana dalam Surat Perjanjian Perceraian tertanggal 8 Mei 2012 yang diketahui oleh Ketua adat dan Ketua Dusma;
8. Bahwa, dengan rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah sulit diwujudkan dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgt



9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf b yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat: **HALGUDIMAN ROVINCO** dengan Tergugat: **MURRY** yang dilangsungkan tanggal 3 Juni 1995 menurut Agama Kristen dan tercatat pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6408-KW-08022022-0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 08 Maret 2022, tanggal 31 Maret 2022 dan tanggal 07 April 2022 telah dipanggil secara sah dengan patut, namun Tergugat tetap tidak datang di persidangan;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut tersebut dapat menggugurkan kewajiban untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan sehingga hukum berlaku “acara tanpa hadir” atau *verstek* maka pembuktian harus tetap dilakukan karena penyelesaian perkara tidak hanya berpatokan kepada

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat atau Tergugat saja, akan tetapi kepentingan keadilan, serta penting untuk dipertimbangkan apakah gugatan tidak melanggar hukum, melanggar ketertiban, melanggar kesusilaan atau apakah gugatan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dalam acara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat mengajukan bukti-bukti tulisan antara lain berupa:

- P-1 : Kutipan Akta Perkawinan atas nama Halgudiman Rovinco dengan Murry dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor : 6408-KW-08022022-0002 tertanggal 08 Pebruari 2022;
- P-2 : Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas Nomor 471.13/33/Dafduk.A/II/2022 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, atas nama Halgudiman Rovinco;
- P-3 : KK (Kartu Keluarga) Kabupaten Kutai Timur Nomor 6408120705100034, atas nama Kepala Keluarga Halgudiman Rovinco;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut P-1 sampai dengan P-3 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah dan berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 172 RBg, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **WANTO**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi mengurus kebun Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya pengajuan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama dan telah pula dicatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor 6408-KW-08022022-0002;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Jesica Florensia dan Jonathan Teah Murico;
- Bahwa semenjak tahun 2011 Penggugat ngontrak rumah di Jalan Karya Bersama Rt.004 Desa Sangatta Selatan sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jalan Marga Rukun Rt.02 No.47 Desa Sangatta Selatan ;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 dan Saksi bekerja mengurus karet Penggugat sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis permasalahannya hanya tau sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar percekcoakan atau perkelahian antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi melihat selama ini bai-baik saja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat belum pernah menikah lagi, begitu juga dengan Tergugat belum menikah;
- Bahwa Pernah diusahakan namun mereka bersisikukuh dengan alasan tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perjanjian cerai antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak tahun 2012;
- Bahwa Pernah didamaikan oleh keluarganya namun mereka tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Setahu Saksi sejak tahun 2012, mereka tidak pernah rujuk;
- Bahwa Anak-anak mereka sudah besar ada yang kuliah dan ada yang sudah kerja dan komunikasi mereka baik-baik saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dalam pemeriksaan Saksi ini;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgt



2. **SUSIANA**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi mengurus kebun Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya pengajuan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama dan telah pula dicatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor 6408-KW-08022022-0002;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Jesica Florensia dan Jonathan Teah Murico;
- Bahwa semenjak tahun 2011 Penggugat ngontrak rumah di Jalan Karya Bersama Rt.004 Desa Sangatta Selatan sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jalan Marga Rukun Rt.02 No.47 Desa Sangatta Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 dan pernah bekerja dengan mereka namun sekarang tidak lagi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis permasalahannya hanya tau sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar percekcohan atau perkelahian antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi melihat selama ini bai-baik saja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat belum pernah menikah lagi, begitu juga dengan Tergugat belum menikah;
- Bahwa Pernah diusahkan namun mereka bersisikukuh dengan alasan tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perjanjian cerai antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak tahun 2012;
- Bahwa Pernah didamaikan oleh keluarganya namun mereka tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Setahu Saksi sejak tahun 2012, mereka tidak pernah rujuk;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgt



- Bahwa Anak-anak mereka sudah besar ada yang kuliah dan ada yang sudah kerja dan komunikasi mereka baik-baik saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dalam pemeriksaan Saksi ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi/jawaban, bukti-bukti dan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan tetap diperiksa secara *verstek* dan akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, serta ketentuan pasal 283 RBg yang mana dikatakan bahwa *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, oleh karena itu Penggugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, adapun yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai kewenangan mengadili, apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi absolut peradilan umum berdasarkan gugatan Penggugat, yang mana Penggugat dan Tergugat beragama Kristen oleh karenanya gugatan perceraian telah tepat diajukan kepada Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas disyaratkan harus diajukan:

1. Di tempat kediaman Tergugat;
2. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;
3. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat tinggal di Jl. Marga Rukun Rt. 02 No. 47 Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, Desa Sangatta Selatan, Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang mana telah sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Negeri Sangatta berwenang secara relative;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yang mana untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dimana bukti-bukti tulisan tersebut dapat diperlihatkan aslinya telah dibubuhi materai sehingga sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) dan dinyatakan sah, serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Wanto dan Saksi Susiana, yang mana keduanya dapat didengar menjadi seorang Saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-1 gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun sebelumnya terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgt



petitum lainnya dari gugatan Penggugat, dan apabila memang semua petitum dikabulkan maka petitum ke-1 tersebut dikabulkan, adapun berlaku sebaliknya;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-2 gugatannya, menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Mengingat, berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia perceraian dapat terjadi karena alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap posita ke-4 (keempat), ke-5 (kelima), ke-6 (keenam) dan ke-7 (ketujuh) gugatannya Penggugat, yang menjadi dasar keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu beralasan secara hukum, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wanto dan Saksi Susiana diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah perselisihan yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, yang mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, cukup menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan Majelis Hakim mengabulkan petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat, untuk menyatakan Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, oleh karena itu diwajibkan Penggugat untuk melaporkan perceraianya sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan:

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat*

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya agar Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-3 (tiga), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan salah satu konsekuensi sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 192 Ayat (1) dan Ayat (4) RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka menurut Majelis Hakim petitum Penggugat sebagaimana di dalam petitum ke-3 (tiga) tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum di dalam gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, sehingga patut dan beralasan jika petitum gugatan ke-1 (satu) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan Saksi lainnya yang tidak disebutkan di dalam pertimbangan ini dianggap tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, sehingga patutlah dikesampingkan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 18 April 2022, oleh kami, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H. dan RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu TAMRIANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat sedangkan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

Panitera Pengganti,

TAMRIANAH, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Sumpah Saksi	:	Rp 40.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Materai	:	<u>Rp 10.000,00</u> +
Rp660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah);		